

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yang bisa menjawab permasalahan yang ada di rumusan masalah secara singkat yaitu bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindakan cyberbullying oleh pelajar diawali dengan adanya laporan dari seseorang atau korban kepada pihak kepolisian yang kemudian dari laporan itu akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk membuktikan bahwa pelaku tersebut benar melakukan tindak pidana cyberbullying menurut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut Undang-Undang ITE dan pelaku tersebut bukan merupakan kategori anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis sampaikan yaitu, Undang-Undang ITE No. 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang ITE No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini masih tergolong baru, sebaiknya dilakukan sosialisasi kepada para pelajar di lingkungan pendidikan mengenai pentingnya ditanamkan kepada pelajar akan kesadaran hukum, bahwa tindakan cyberbullying tersebut dapat dijatuhi pidana

sehingga hal tersebut dapat mengurangi tindakan cyberbullying di lingkungan pendidikan.-



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dey Ravena, Kristian. (2017). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana
- Eleanora, Fransiska Novita, and Rabiah Al Adawiah, (2021), *Monograf Pencegahan Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Anak*, Pena Persada, Purwokerto
- P.A.F. Lamintang, (1984), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung
- Rahardjo Satjipto, (2009), *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- Soejono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Tri Andrisman, (2009), *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung
- Utama, Andrew Shandy, (Juni 2021), "Problematika Penegakan Hukum." *Insan Cendekia Mandiri, Solok*

Jurnal:

- Anshori, ledam Fardian, Syarif Hidayatulloh, Aresti Selviliani Dewi, dkk. (2019), "Fenomena Cyber Bullying Dalam Kehidupan Remaja." *Jurnal Sosial & Abdimas*
- Imani, Fitria Aulia, Ati Kusmawati, dan Moh Amin Tohari, (2021), "Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media." *Journal Of Social Work and Social Services 2,1*
- Jalal, Novita Maulidya, Miftah Idris, dan Muliana. (2020), "Faktor-Faktor Cyberbullying Pada Remaja." *Jurnal IKRA-ITH Humaniora 5,2*
- Julaiddin. (2019), "Penegakan Hukum Yang Tidak Bersesuaian Dengan Ketentuan Hukum Pidana Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan

Yang Menyebabkan Timbulnya Korban." *UNES Journal of Swara Justisia*

Moho, Hasaziduhu. (2019), "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan" *Jurnal Warta* 5,9

Perundang-Undangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Data Elektronik:

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2019). Laporan Survei Penetrasi & Profil Prilaku Pengguna Internet Indonesia. *Polling Indonesia*, April 2019

Fahdi Fahlevi (2021) Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul *1.895 Remaja Alami Perundungan Secara Siber, Pelakunya 1.182 Siswa*, Editor: Eko Sutriyanto,
<https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/01/1895-remaja-alami-perundungan-secara-siber-pelakunya-1182-siswa>

Hana, Desiana Risqi, and Suwarti Suwarti. (2020), "*Dampak Psikologis Peserta Didik Yang Menjadi Korban Cyber Bullying*." Psisula: Prosiding Berkala Psikologi 1,11

Reno Mardina. (2019). Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja. *Infodatin*, Juni, 2019

Sumber lain:

Wawancara dengan Akhmad Irwan, Selaku penyidik Polda DIY bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Pada tanggal 19 Juni 2024



LAMPIRAN